BAB II

PROPIL INTANSI.

2.1 Sejarah singkat Kodiklat TNI AD.

Cikal bakal terbentuknya Kodiklat TNI Angkatan Darat, diawali pada saat didirikannya Direktorat Infantri tanggal 29 Nopember 1950 berdasarkan Insruksi KSAD Nomor : 98/KSAD/ Instr/ 50, Direktorat ini untuk pertama kalinya melahirkan Instruktur Inti sebanyak 500 orang, yang merupakan modal pertama sebagai tenaga pendidik dilingkungan TNI Angkatan Darat. Sejalan dengan itu pada tahun 1951 didirikanlah Direktorat Pendidikan Angkatan Darat yang disingkat DPAD.

Berdasarkan Surat Keputusan KSAD Nomor : 163/ KSAD/ KPTS/ 1953 tanggal 13 September 1953 Direktorat Infantri untuk mengikuti perkembangan dan situasi pada saat itu. Pada tahun 19956 dirasakan sangat sulit untuk menangani TNI Angkatan Darat karena berasal dari sumber yang bermacam-macam, karenanya Pimpinan pada saat itu merasa perlu untuk membentuk suatu wadah,, tepetnya pada tanggal 15 juli 1956 diresmikanlah Inspektorat Djenderal Pendidikan dan Latihan untuk menangani Annggota TNI Angkatan Darat dari segi Pendidikan Persamaan, baik Tamtama, Bintara dan Perwira.

Dalam rangka pemantapan organisasi, Inspektorat Djenderal pendidikan dan Latihan disempurnakan menjadi komando Pendidikan dan Latihan disingkat KOPLAT yang berkedudukan sebagai Eselon Pelaksana Tingkat Pusat, yang membawahi secara Organik Administratif, resimen Induk Kesenjataan, kecabangan lain serta Lembaga-lembaga penidikan Anngkatan Darat kecuali AMN dan Seskoad..

Seiring dengan diadakannnya rerganisasi didalam tubuh ABRI juga TNI Angkatan Darat maka pada tanggal 15 juli 1970 KOPLAT dilebur dan dibentuklah Komando Pengembangan Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat disingkat KOBANGDIKLAT. Berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nnomor : Skep/ 108/ VII/ 1970 tanggal 10 juli 19970 Kobangdiklat mendapat kepercayaan dan wewenang yang lebih luas, karena membawahi seccara langsung Pusat-pusat kecabangan, fungsi-fungsi dan Lembaga-lembaga Pendidikan kecuali AKMIL dan Seskoad.

Penyempurnaan demi penyempurnaan yang silih berganti adalah merupakan tuntutan perkembbangan organisasi, sampai pada pelaksanaan Likuidasi, Kobangdiklat sesuai Keputusan Pangad Nomor : Kep/ 18/ P/ 1984 tanggal 31 Maret 1984 maka dibentuklah Pusbangsiops sebagai Badan Pelaksana Pusat sesuai keputusan Kasad Nomor: Kep/ 18/ V/ 1985 tanggal 21 mei 1985.

Tugas pokok Pusbangsisops dirasakan belum optimal, sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi khususnya dibidang Pembinaan Sistem Pendidikan, makka pimpinan TNI Angkatan darat memandang perlu untuk membentuk suuatu organisasi baru, yang khusus menangani Pembinaan Pendidikan, maka dikeluarkanlah Keputusan Kasad Nomorr : kep/ 3/ II/ 1989 tanggal 14 Pebruari 1989, tentang penyusunan Organisasi Pusat pembinaan pendidikan sebagai Badan Pelaksana Pusat. Sebagai tindak lanjut maka keluarlah Surat Keputusan Kasad Nomor ; Skep/ 362/ II/ 1989 tanggal 13 Pebruari 1989 dan tanggal 13 Maret 1989 diresmikan berdirinya Pusat Pembinaan Pendidikan TNI Angkatan Darat atau PUSBINDIK.

Tugas yang diemban Pusbangsisops dan Pusbindik dipandang lebih efektif jika dikoordinir menjadi satu, maka Pimpinan TNI Angkatan Darat pada tanggal 11 November 1994 menerbitkan Keputusan Kasad Nomor : kep/ 3/ XI/ 1994, tentang organisasi dan tugas Kodiklat TNI Angkatan Darat. Untuk menindak lanjuti hal tersebut maka diterbitkan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/ 454/ 1994 tanggal 17 November 1994, Tentang pembentukan Kodiklat TNI Angkatan Darat termasuk pembubaran Pusbangsisops dan Pusbindik.

Untuk memimpim wadah yang baru ini, maka terbitlah Surat Perintah Kasad Nomor : Sprin/ 233/ XI/ 1994 tanggal 29 November 1994, tentang pengangkatan Mayjen TNI AM. Hendropriyono sebagai Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat pertama. Pada tanggal 10 Desember 1994 diadakan upacara pembentukan Kodiklat TNI Angkatan Darat sekaligus pembubaran Pusbangsisops dan Pusbindik, yang ditandai dengan pemberian Tongkat Komando oleh Kasad pada Mayjen TNI AM. Hendripriyono sekaligus menetapkan hari tersebut sebagai hari lahir Kodiklat TNI Angkatan Darat.

Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi maka Pimpinan TNI Angkatan Darat memandang perlu diadakan penyempurnaan Organisasi Kodiklat TNI Angkatan Darat yang tertuang dalam Keputusan Kasad Nomor : Kep/ 20/ VI/ 1999 tanggal 18 Juni 1999, tentang Organisasi dan tugas Kodiklat TNI Angkatan Darat, dimana didalamnya terjadi perubahan dari Sekretaris Kodiklat TNI Angkatan Darat menjadi Direktur Umum TNI Angkatan Darat.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut maka terbitlah Surat Perinttah Kasad Nomor : sprin/ 974/ VIII/ 1999 tanggal 3 Agustus 1999, tentang Perintah Penyesuaian Organisasi dan Tugas Kodiklat TNI Angkatan Darat.

Dalam rangka peningkatan peran dan kualitas tugas Kodiklat TNI Angkatan Darat, perlu dilaksanakan penataan dan penyesuaian kepangkatan unsure Pimpinan kodiklat TNI Angkatan Darat. Berdasarkan Keputusan Menhankam Panglima TNI Nomor : Kep/ 12/ P/ IX/ 1999 tanggal 8 September 1999, tentang susunan dan kepangkatan unsure Pimpinan Staf

Kodiklat TNI Angkatamn Darat bahwa Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat dijabat oleh Perwira Tinggi Bintang Tiga, Wadan Kodiklat TNI Angkatan Darat dijabat oleh Perwira Tinggi Bintang Dua dan Direktur Umum Kodiklat TNI Angkatan Darat dijabat oleh Perwira Tinggi Bintang Satu.

2.1.1 Alih Kodal Pusat Pendidikan dan Lembaga Kodiklat TNI AD.

1. Berdasarkan Surat Telegram Nomor : ST/ 991/ 1996 tanggal 17 April1996, tentang alih kodal susjas Pusdikif Pussenif dan Seskowad Pusdik Ajen Ditajenad menjadi Susjas dan Seskowad Kodiklat TNI Angkatan Darat.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor : Kep/ 18/ XII/ 1996 tanggal 31 Desember 1996, tentang Susjas dan Seskowad dilikuidasi menjadi Pusdikjasad dan Pusdikkowad Kodiklat TNI Angkatan Darat.
3. Berdasarkan Surat Perintah Kasad Nomor : Sprin/ 1104/ VIII/ 1998 tanggal 14 Agustus 1998, tentang Pengorganikan 6 Pusat Pendidikan ke Kodiklat TNI Angkatan darat yait Pusdikpom, Pusdikhub, Pusdikbekang, Pusdikpal, dan Pusdikpenerrbad.
4. Berdasarkan Surat Perintah Kasad Nomor ; Sprin/ 53/ I/ 1999 tanggal 13 Januari 1999, tentang Pengorganikan 7 Pusat Pendidikan ke Kodiklat TNI Angkatan Darat yaitu Pusdikter, Pusdikintel, Pusdikkum, Pusdikzi, Pusdikes, Pusdiktop, dan Pusdikpenerbad.
5. Bedasarkan Surat Perintah Kasad Nomor : Sprin/ 695/ VI/ 1999 tanggal 4 juni 1999, tentang Pengorganikan 4 Pusdik ke Kodiklat TNI Angkatan Darat yaitu Pusdikif, Pusdikkav, Pusdikarmed dan pusdikarhanud.
6. Bedasarkan Surat Perintah Kasad Nomor : Sprin/ 1065/ VIII/ 2001 tanggal 10 Agustus 2001, tetang Instek Pussenart dilikuidasi menjadi Lemjintek Kodiklat TNI Angkatan Darat.

2.1.2 Struktu Organisasi kodiklat TNI Angkatan Darat terdiri dari

1. Eselon Pimpinan.
2. Eselon Pembantu Pimpinan, terdiri dari :
 a. Staf Direktur Pembina Doktrin.
 b. Staf direktur Pembina Pendidikan.
 c. staf Direktur Pembina Latihan.
 d. Staf Direktur Umum.
 e. Staf Insppektorat.
3. Eselon Pelayanan terdiri Dario :
 a. Setum
 b. Denma
 c. Denhub

d. Denpal
e. Denang
f. Dopusalins
g. Keuangan
h. Ajen
i. Infolahta
j. Penerangan
k. Kesehata.

4. eselon Pelaksana terdiri dari :
 a. Puslatpur
 b. pussimpur
 c. Pusdik Gumil/ Tih & Pengmilum
 d. Pusdikjas
 e. Pusdikkowad
 f. Pusdikpom
 g. Pusdikpal
 h. Pusdikhub
 i. Pusdikbekang
 j. Pusdikajen
 k. Pusdikku
 l. Pusdikzi
 m. Pusdiktop
 n. Pusdikpenerbad
 o. Pusdikkum
 p. Pusdikkes
 q. Pusdikter
 r. Pusdikintel
 s. Pusdikif
 t. Pusdikkav
 u. Pusdikarmed.
 v. Pusdikarhanud
 w. lemjiantek.

2.1.3 Kedudukan tugas Pokok dan Fungsi Kodiklat TNI AD.

a. Kedudukan.

Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, adalah Komando Utama Pembinaan yang berkedudukan langsung dibawah Kasad.

b. Tugas Pokok.

Kodiklat TNI AD mengemban tugas pokok menyelenggarakan pembinaan Doktrin dan Organisasi, Pendidikan dan Latihan TNI AD.

c. Fungsi.

Tugas pokok dimaksud dideskripsikan atau pungsi utama, fungsi organik militer dan organik pembinaan.

1) Fungsi utama meliputi : Pembinaan Doktrin dan Organisasi pembinaan Pendidikan dan Pembinaan Latihan.

2) fungsi Organik Militer meliputi : pengamanan pendidikaan dan latihan, personel dan logistik.

3) fungsi organic pembinaan terdiri atas : perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

2.2 Ketentuan dasar.

1) Kedudukan.

Staf direktur latihan komando pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AD, disingkat Sdirlat Kodiklat TNI AD adalah badan Staf yang berkedudukan langsung dibawah Dan Kodiklat TNI AD.

2) Tugas Pokok.

Sdirlat bertugas pokok memebantu Komandan Kodiklat TNI AD yang meliputi Pembinaan Latihan Satuan TNI AD.

3) Fungsi-fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sdirlat Kodiklat TNI AD, menyelenggarakan fungsi-fungsi :

a. Mengadakan pembinaan, penelitian dan pengembangan sistem latihan TNI AD, Melaksanakan LKT latihan yang diselenggarakan oleh kotama TNI AD.

b. Mengadakan penelitian dan pengembangan piranti lunak sesuai dengan jenis dan macam latihan TNI AD.

c. mengadakan pengawasan, pengendalian dan analisa evaluasi latihan Satuan/ Kotama TNI AD.

2.3 Organisasi.

Organisasi Sdirlat disususn sebagai berikut :

a. Eselon pimpinan.

Direktur latihan.

b. Eselon pembantu pimpinan.

1) Perwira Pembantu Rencana Latihan disingkat Paban Renlat.

2) Perwira Pembantu Operasi Latihan disingkat Paban Opslat.

3) Perwira Pembantu Sistem Latihan disingkat Paban Sislat.

4) Eselon Pelayanan Staf.

Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam disingkat Ka TUUD.

Struktur Organisasi, Personil dan Peralatan.

a. Struktur Organisasi Sdirlat berdasarkan Eselon dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran I.

b. Susunan Personil dan materiil sebagaimana tercantum pada lampiran II.

2.4 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab.

2.4.1 Dirlat.

a. Direktur latihan Kodiklat TNI AD dijabat oleh seorang Pati TNI AD berpangkat Brigadir jenderal, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1) Merencanakan dan menusun Program dan Anggaran Latihan TNI AD.

2) Merenncanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi latihan TNI AD.

3) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pengembangan sisitem latihan dalam jajaran TNI AD.

4) Menyelenggarakan LKT bidang latihan pada satuan jajaran TNI AD.

b. Dirlat Kodiklat TNI AD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada Dan Kodiklat TNI AD, dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Perwira Pembantu dan 1 (satu) orang Kepala Tata Usaha dan urusan Dalam yang masing-masing dijabat oleh Pamen TNI AD, yaitu :

1) Perwira pembantu rencana latihan, disingkat Paban Renlat.

2) Perwira pembantu Operasi latihan, disingkat Paban Opslat.

3) Perwira pembantu sistem latihan, disingkat Paban Sislat.

4) Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Ka TUUD.

2.4.2 Paban Opslat.

a. Pabanopslat dijabat oleh seorang Pamen TNI AD dengan jabatan kepangkatan Kolonel sebagai pembantu dan pelaksana Dirlat Kodiklat TNI AD dalam menyel;enggarakan pembinaan latihan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1) Merencanakan dan menyusun program dan anggaran latihan TNI AD.

2) Merenncanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi latihan TNI AD.

3) Menyelenggarakan LKT bidang latihan pada satuan jajaran TNI AD.

b. Pabanopslat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada dirlat Kodiklat TNI AD.

c. Dalam melaksanakan tugasnya, pabanopslat dibantu oleh 2 (fua) orang Perwira Pembantu Madya yang masin-masing dijabat oleh seorang Pamen TNI AD dengan jabatan kepangkatan Letnan Kolonel (Letkol).

1) Perwira Pembantu Madya Latihan Perorangan/ Latihan Satuan, disingkat Pabandya Lattor/ Latsat.

2) Perwira Pembantu Madya Latihan Bersama/ Gabungan, disingkat Pabandya Latma/ Gab.

2.4.2.1 Pabandya Lattor/ Latsat.

a. Pabandya Lattor/ Latsat adalah pembantu dan pelaksana Paban Opslat dalam menyelenggarakan Pembinaan Operasi _Latihan Satuan TNI AD, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1) Menyusunrencana programpengendalian dan pengawasan latihan perorangan dan latihan satuan dijajaran TNI AD sesuai program TNI AD.

2) Menyusun rencana program emberian bimbingan dan pengawasan latihan pada satuan yang akan melaksanakan latihan sesuai program latiha TNI AD, baik latihan perorangan maupunn latihan satuan.

3) menyusun rencana program engawasan teknis latihan perorangan, Satuan dan Antar Cabang.

b. Pabandya Lattor/ latsat dalam melaksanakan tgas dan kewajiban dibantu oleh 3 (tiga) orang Paban Muda yang masing-masing dijabat oleh seorang Pamen TNI AD dengan jabatan kepangkatan Mayor, yaitu :

1) Perwira Pembantu Muda Latihan Perorangan, disingkat Pabanda lator.

2) Perwira Pembantu Muda Latihan Satuan, disingkat Pabanda Latsat.

3) Perwira Pembantu Muda Latihan Antar cabang, disingkat Pabanda Latancab

2.4.2.2 Pabandya Latma/ Gab.

a. pabandya Latma/ gab adalh pembantu dan pelaksana Paban Opslat dalam menyelenggarakan pembinaan Operasi latihan Bersama / Gabungan dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1) Menyusun rencana program pengendalian dan pengawasan latihan bersama/ gabungan sesuai programmlatihan TNI AD.

2) Menyusun rencana rogram emberian bimbingan dan penngawasan latihan bersama/ gabungan sesuai dengan program latihan TNI AD.

3) Menysun rencana program pengawasan teknis latihan brsaama/ gabungan.

b. Pabandya Latma/ Gab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Paban Opslat.

c. Pabandya Latm/ Gab dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang paban Muda yang masing- masing dijabat oleh pamen TNI AD dengan jabatan kepangkatan Mayor, yaitu :

1) Perwira Pembantu Muda Latihan Bersama, disingkat Pabanda Latma.

2) Perwira Pembantu Muda Latihan Gabungan, disingkat Pabanda Latgab.

2.4.2 Paban Sislat.

a. Paban Sislat dijabat oleh seorang Pamen TNI AD berpangkat Kolonel, sebagai pembantu dan pelaksana Dirlat Kodiklat TNI AD dalam menyelenggarakan pengkajiam dan pengembangan system latihan jajaran TNI AD, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1) Menyelenggarakan segala uasaha, pekerjaan, kegiatan yang berhubungan dengan penyusun, pengkajjian dan pengembangan terhadap :

i. Sistem, Metoda dan teknik latihan TNI AD termasuk Simulasi Tempur.

ii. Organisasi penyelenggaraan latihan.

iii. Prosedur dan system penyelenggaraan latihan sesuai tingkat dan jenis satuan yang dilatih.

iv. piranti lunak tentang Doktrin bertmpur musuh yang disimulasikan.

v. Medan latihan dan sarana/ prasarana latihan.

2) Menyelenggarakan Analisa dan Evaluasi terhadap piranti lunak sarana/ prasarana latihan.

3) Mengendalikkan, mengawasi, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Sdirlat bidang system pinak dan sarana/ prasarana latihan.

b. Paban Sislat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dirlat Kodiklat TNI AD.

c. Paban Sislat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang pabanya yang masing-masing dijabat oleh seorang Pamen TNI AD dengan jabatan keopangkatan Letnan Kolonel (letkol) yaitu :

1) Perwira pembantu Madya Piranti lunak, disingkat Pabandya pinak.

2) Perwira Pembantu Madya Pengenmbangan Sarana/ Prasarana disingkat Pabandya Bangsar/ Pras.

2.4.2.1 Pabandya Pinak.

a) Pabanya Pinak adalah pembantu dan pelaksana Pabansislat dalam menyelenggarakan metoda latihan dan pengembangan piranti lunak Sisbinlat TNI AD dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1) Menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan Metoda dan Piranti Lunak Latihan TNI AD serta Simulasi Tempur.

2) Menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan Metoda, Pinak dalam penyelenggaraan Latihan Tempur, serta Banmin dan K31 yang bersifat antar cabang / fungsi.

3) Menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan piranti lunak tentang Doktri musuh yang disimulasikan baik dalam rangka Opshan maupun Opskamdagri.

b) Pabandya pinak dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pabansislat.

c) Pabandya Pinak dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Paban Muda yang masing-masing dijabat oleh seorang Pamen TNI AD dengan jabatan kepangkatan Mayor, yaitu :

1) Perwira Pembantu Muda Pengembangan Metoda Latihan, disingkat Pabanda Bangmetlat.

2) Perwira Pembantu Muda Pengembangan Piranti lunak, disingkat Pabandya Bangpinak.

2.4.2.2 Pabandya Bangsar/ Pras.

a) Pabandya Bangsar/ Pras adalah pembantu dan pelaksana Pabansislat dalam menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan sarana/ prasarana latihan TNI AD dan latihan antar cabang/ fungsii serta Simpur, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1) Merumuskan, menyusun program pengkajian/ pengembangan metoda latihan dan menginfentarisir sarana/ prasarana latihan jajaran TNI AD.

2) Merumuskan dan menyusun program pengkajian/ pengembangan sarana/ prasarana latihan.

3) Melaksanakan pengkajian, pengembangan, pengawasan dan pengendalian sarana/ prasarana latihan Banmin an K31 antar cabang/ fungsi.

b) Pabandya Bansar/ Pras dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Pabanda yang masing-masing dijabat oleh seorang Pamen TNI AD dengan jabatan kepangkatan Mayor, yaitu :

1) Perwira Pembantu Muda Pengembangan Medan Latihan, disingkat Pabanda bangmedlat.

2) Perwira Pembantu Muda Pengembangan Prasarana, disingkat Pabanda Bangpras.

c) Pabandya Bang Sar/ Pras dalam mel;aksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada pabansislat.

2.4.2.3 Ka Tuud

a) Ka Tuud Sdirlat dijabat oleh seorang Pamen TNI AD berpangkat Letnan Kolonel (Letkol), sebagai pembantu pelaksana Dirlat Kodiklat TNI AD dalam menyelenggarakan ketata usahaan dan Urusan Dalam dilingkungan Sdirlat, dengan tugass dan kewajiban sebagai berikut :

1) Menyelenggarakan kegiatan ketata usahaan dan urusan dalam, disiplin, tata tertib serta keamanan.

2) Menyelenggarakan pergudangan Sdirlat.

3) Menyusun dan membuat jadual mingguan Sdirlat.

4) Menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan latihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota Sdirlat sesuai program.

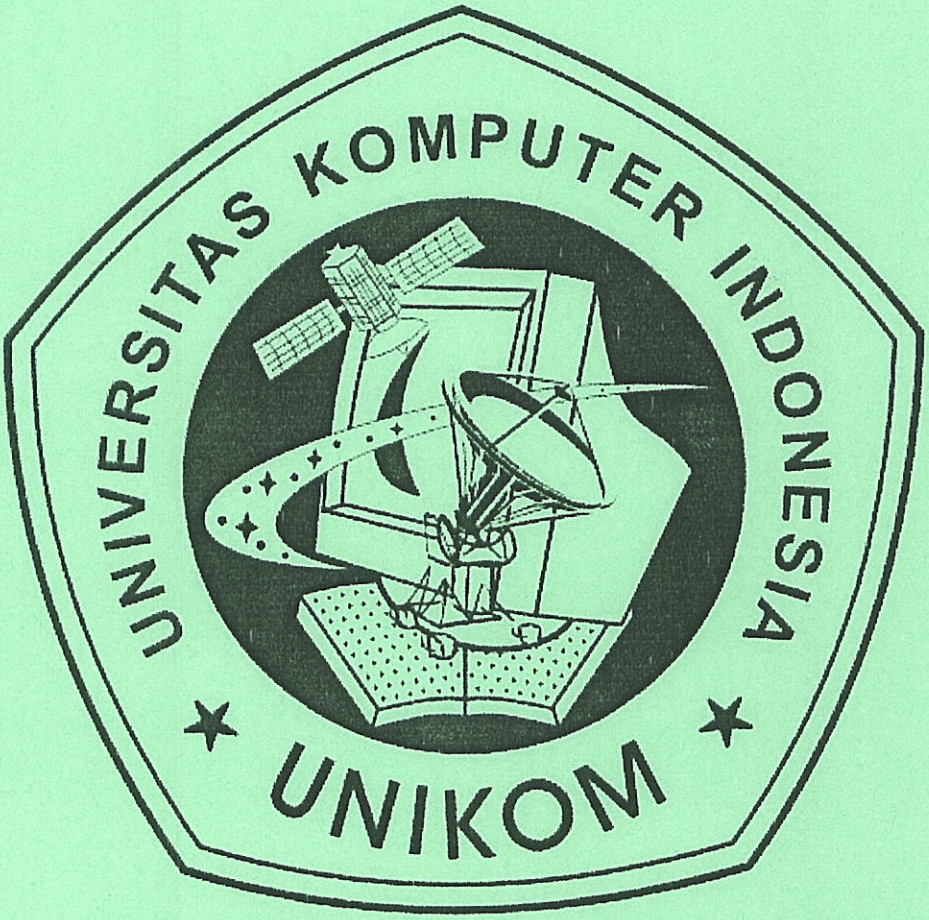
5) Menyelenggarakan pembinaan fasilitas bangunan/ intalasi dan lingkungan Sdirlat..

b) Ka Tuud dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Dirlat Kodiklat TNI AD.

c) ka Tuud dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Perwira urusan yang mesing-masing dijabat oleh seorang Pama TNI AD dengan jabatan kepangkatan Letnan, yaitu :

1) Perwira Urusan Tata Usaha, disingkat Pa Urtu.

2) Perwira Urusan Dalam, disingkat Pa Urdal.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM